



P U T U S A N

Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA ;**
Tempat lahir : Belawan ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 22 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Dermawan Lingkungan 23
Belawan I Kecamatan Belawan, Propinsi
Sumatera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelaut ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Sekira Pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2014 bertempat di Dermaga milik saksi Sumardi Las Udin bin Jipu di Teluk Kemang RT 31 /02 Kel. Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan. dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal Terdakwa yang berkerja pada PT DOK NYONYA CANTIK selaku Nahkoda Kapal yang diperintahkan oleh Sdr. Aguan selaku pemilik kapal untuk membawa kapal LCT (Landing Cart Tank) Lumba Lumba II GT 48 yang disarter oleh owner yang berada diPalembang yang mana setibanya di Muara Banyuasin Owner tersebut menghubungi Terdakwa dan mengirimkan pandu untuk mengantar Terdakwa ketujuan tempat dimana minyak mentah dimuat, setibanya di perairan sungai teluk kemang kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa di sandarkan di pinggir sungai berdekatan dengan pemukiman penduduk yang sudah dipasang tiang pancang untuk mengikat tali kapal, selanjutnya minyak mentah sebanyak 41.817 (Empat puluh satu delapan ratus tujuh belas) liter didalam tedmon warna orange yang dimasukkan kedalam kapal LCT (Landing Cart Tank) Lumba-Lumba II GT 48 tahun 1972 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa yang dialiri selang, bahwa minyak mentah tersebut akan dibawa menuju Kemuara Banyuasin dan akan dioper ke kapal besar yang sandar di Muara Banyuasin, dan ketika sedang mengisi minyak mentah tersebut datang anggota dari Polsek Sungai lilin dan menyakan izin usaha pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan minyak mentah tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai lilin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RUDY HERIATO bin SURYA DHARMA** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Sekira Pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2014 bertempat di Dermaga milik saksi Sumardi Las Udin bin Jepu di Teluk Kemang RT 31 /02 Kel. Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015



suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal Terdakwa yang berkerja pada PT DOK NYONYA CANTIK selaku Nahkoda Kapal yang diperintahkan oleh Sdr. Aguan selaku pemilik kapal untuk membawa kapal LCT (Landing Cart Tank) Lumba Lumba II GT 48 tahun 1972 yang disewa oleh owner yang berada diPalembang yang mana setibanya di Muara Banyuasin Owner tersebut menghubungi Terdakwa dan mengirimkan pandu untuk mengantar Terdakwa ketujuan tempat dimana minyak mentah dimuat, setibanya di perairan sungai teluk kemang kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa di sandarkan di pinggir sungai berdekatan dengan pemukiman penduduk yang sudah dipasang tiang pancang untuk mengikat tali kapal, selanjutnya minyak mentah sebanyak 41.817 (Empat puluh satu delapan ratus tujuh belas) liter didalam tedmon warna orange yang dimasukkan kedalam kapal LCT (Landing Cart Tank) Lumba-Lumba II GT 48 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa yang dialiri selang, bahwa minyak mentah tersebut akan dibawa menuju Kemuara Banyuasin dan akan dioper ke kapal besar yang sandar di Muara Banyuasin, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik minyak mentah tersebut namun Terdakwa hanya mendapatkkan upah dari mengangkut minyak mentah tersebut yang di tugaskan oleh PT DOK NYONYA CANTIK seharusnya Terdakwa patut menduga asal usul minyak mentah tersebut berasal dari mana karena minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa tersebut bukan milik pertamina dan tidak memiliki izin muat dan izin pengangkutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) K.U.H.Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 13 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsidair 10 (Sepuluh) bulan Penjara ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Kapal Tangker LCT Lumba-lumba LCT III973DD.a Nomor334/L ;
- 2 (dua) Unit mesin pompa ;

Dirampas untuk Negara

- Minyak mentah \pm 41.817 L ;

Dirampas untuk Negara Cq diserahkan ke PT Pertamina tbk.

- Selang Sepanjang lebih kurang sepanjang 100 meter ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 766/Pid.Sus/2014/PN.Sky, tanggal 02 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA** dengan identitas seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam "Dakwaan Kesatu" dan "Dakwaan Kedua" Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari "Dakwaan Kesatu" dan "Dakwaan Kedua" tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan ;
4. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal tangker LCT Lumba lumba LCT II 1973DD a.Nomor334/L ;
- Minyak mentah kurang lebih 41.817 Liter ;
- 2 (dua) unit mesin pompa ;
- Selang sepanjang lebih kurang 100 meter ;

Dikembalikan kepada tempat barang tersebut disita yaitu Terdakwa **AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangannya tidak menerapkan suatu peraturan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena dalam putusnya majelis hakim menyatakan bahwa kapal yang dinahkodai Terdakwa bersandar (Hal 20) dan mengangkut BBM tanpa dilengkapi surat izin yang sah dan perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan kegiatan pengangkutan dimana menurut Majelis Hakim Penuntut Umum terlalu dini mendakwa Terdakwa karena menurut Majelis Hakim minyak bumi tanpa surat izin pengangkutan adalah terlalu premature dan tindakan tersebut belum terlaksana (Hal 21), bahwa pertimbangan Hakim tersebut sangat bertentangan dengan isi dalam Pasal 1 Butir 12 UU No 22 Tahun 2001 dimana pengertian

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan /hasil olahanya dan wilayah kerja atau tempat dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi hal ini sesuai dengan Alat bukti Ahli An. Asreza, S.Si, M. Si bin Safril yang menyatakan bahwa setiap kegiatan Pengangkutan dan Niaga seperti perbuatan Terdakwa Ahmad Rudy Herianto bin Surya Dharma ketika sedang bersandar dan mengangkut BBM tanpa memiliki Izin Usaha dari pemerintah adalah tindak pidana, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rudy Herianto bin Surya Dharma mengangkut BBM di pelabuhan Sumardi alias Udin Bin Jepu, dimana setiap kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga harus memiliki izin dari pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pengangkutan BBM Tanpa memiliki izin Usaha pengangkutan yang syah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan Menteri energi dan sumber daya No 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin Usaha dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi, BBM, Bahan Bakar Minyak dst... . Bahwa dalam fakta di persidangan saksi-saksi yang saling bersesuaian memberikan keterangan;

- Saksi Theo Cossalis yang menyatakan bahwa ianya menemukan Kapal tanker yang sedang memuat minyak yang diketahui tidak memiliki izin usaha, dimana minyak tersebut dialirkan melalui tedmon melalui selang dimasukan ke dalam Kapal LCT Lumba-lumba II Warna Orange, bahwa Terdakwa tidak ada izin pengangkutan, Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas semua muatan di Kapal LCT Lumba-lumba, Bahwa Terdakwa telah menyalahi line Servis yang seharusnya Belawan-Palembang-Belawan justru line servis yang dilalui Terdakwa adalah Belawan-Palembang-Musi Banyuasin di mana Perairan Musi Banyuasin bukan merupakan Wilayah perairan Palembang, Bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan muatan yang seharusnya dimuat adalah minyak CPO namun Terdakwa membawa minyak mentah yang tidak ada izinya ;
- Saksi Heru Eka Setiawan menyatakan Bahwa kejadian berawal sat atasan Saksi menemukan kapal tangker yang sedang bermuatan minyak mentah yang dialirkan dari tedmont melalui selang dan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam kapal LCT lumba-lumba warna orange, Bahwa minyak tersebut akan dibawa ke muara banyuasin dengan menggunakan kapal tersebut ;

- Saksi Deni Aprianto yang menyatakan, Bahwa Kapal tersebut memiliki izin berlayar akan tetapi tidak memiliki izin pengangkutan, Bahwa benar saksi melihat izin line/jalan dokumen kapal yaitu dari Belawan Ke Palembang, Bahwa benar Sungai Lilin bukan merupakan wilayah perairan Palembang tapi wilayah Perairan Musi Banyuasin ;
- Saksi Asuan Ramidi bin Sopian menerangkan Bahwa Saksi tidak mengetahui Izin Usaha pengangkutan dan penyimpanan minyak tersebut ;
- Saksi Amir Sinaga Menerangkan Bahwa minyak tersebut tidak ada izin usaha penyimpanan dan pengangkutan. Bahwa dengan tanpa adanya dilengkapi suatu surat izin mengenai pengangkutan Migas tersebut maka seharusnya Terdakwa dapat dipidana dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Ridwan Khairindy dalam buku ajar tentang hukum pengangkutan, bahwa di dalam pengangkutan tersebut terdapat beberapa unsur yaitu adanya sesuatu yang diangkut, tersedianya kendaraan yang diangkut dan juga tempat yang diangkut (Hal 20) bahwa Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa barang yang diangkut adalah berupa minyak bumi, alat pengangkut/pemindahan berupa selang dan mesin pompa sebanyak 2 unit yang disambungkan dari Tedmond ke Tangki Kapal LCT Lumba-lumba II dan tempat yang dilalui adalah Dermaga milik Sumardi alias Udin menuju ke Tangki Kapal LCT Lumba-lumba II yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan kata lain minyak tersebut sudah berpindah dari Tedmond ke Tangker Kapal LCT Lumba-lumba II dan rencanya jika Terdakwa tidak ditangkap oleh Anggota Polsek Sungaililin minyak mentah tanpa izin tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke muara Banyuasin lalu pindahkan ke Kapal yang lebih Besar, sehingga pendapat Ahli Ridwan Khairindy tentang Pengangkutan telah terpenuhi ;
- Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Proses Pemindahan dalam Pengangkutan bahwa perbuatan Terdakwa belum memenuhi seluruh proses pemindahan yaitu dimana pada saat penangkapan terjadi kapal tersebut sedang bersandar didermaga dan juga tidak ada aktifitas yang

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa selaku Nakhoda beserta anak buah kapal lainnya disamping itu juga masih terdapat minyak didalam tedmon yang belum dipindahkan ke dalam kapal sehingga dengan demikian proses pertama dan pemindahan belum selesai (Hal 20-21) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

1. Bahwa dalam tugas serta kewajiban Terdakwa Sebagai Nakhoda mempunyai wewenang penuh atas kapal yakni diantaranya berhak menolak dan menerima muatan ke dalam kapal, Bahwa sebelum kapal tersebut menerima muatan minyak mentah dari Amir Sinaga telah ada pembicaraan dengan Terdakwa dimana Terdakwa bertanya kepada Amir Sinaga apakah minyak tersebut ada surat-surat dan dijawab Amir Sinaga surat-suratnya menyusul padahal dalam keterangannya Amir Sinaga terhadap minyak mentah tersebut tidak ada izin usaha penyimpanan dan pengangkutan namun Terdakwa dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Amir Sinaga tetap menerima atau mengangkut minyak mentah tanpa izin tersebut ;
2. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa aktivitas pemindahan minyak telah berlangsung namun Terdakwa sedang istirahat dimana pada saat penggerekaban selang antara tedmon yang berisi minyak mentah telah dipindahkan ke Tangki Kapal LCT Lumba-lumba II dengan menggunakan 2 unit mesin pompa dengan kata lain Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan pengangkutan karena tangki Kapal LCT Lumba-Lumba II telah berisi minyak kurang lebih 20.000 L, sehingga proses pertama dan pemindahan minyak dari tedmon ke kapal L Lumba-lumba telah selesai (Voldtoid) ;
3. Majelis Hakim telah salah menafsirkan bahwa proses pemindahan harus selesai karena masih terdapat minyak didalam tedmond yang belum dipindahkan ke dalam kapal Karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa proses pemindahan sedang berlangsung berdasarkan Pasal 1 Butir 12 UU No 22 Tahun 2001 pengertian pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan /hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi hal ini sesuai dan berkaitan dengan pendapat Ahli Asreza, S.Si bin Safril yang menyatakan bahwa kapal yang dinahkodai Terdakwa bersandar dan mengangkut BBM

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi surat izin yang sah dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa surat izin usaha yang sah dari pemerintah adalah tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 ;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa selaku penyedia barang dan jasa transportasi pengangkutan saja, terkait perizinan kapal tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah menjadi tanggung jawab si penyewa dan juga pemilik minyak tersebut yaitu Atuk, Siang dan Siong, bahwa dan juga Majelis Hakim lebih memperdalam proses pengangkutan dengan menggunakan mobil tangki yang dilakukan pada tanggal 08 September sekira pukul 04:00 WIB (Hal 21), berdasarkan fakta di persidangan :

1. Bahwa dalam tugas serta kewajiban Terdakwa Sebagai Nakhoda mempunyai wewenang penuh atas kapal yakni diantaranya berhak menolak dan menerima muatan ke dalam kapal, perlu kita ketahui berawal sebelum kapal tersebut menerima muatan minyak mentah dari Amir Sinaga telah ada pembicaraan dengan Terdakwa di mana Terdakwa bertanya kepada Amir Sinaga apakah minyak tersebut ada surat-surat dan dijawab Amir Sinaga surat-suratnya menyusul padahal dalam keterangannya Amir Sinaga terhadap minyak mentah tersebut tidak ada izin usaha penyimpanan dan pengangkutan namun Terdakwa dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Amir Sinaga tetap menerima atau mengangkut minyak mentah tanpa izin tersebut Terdakwa juga telah menyalahi line Servis yang seharusnya Belawan-Palembang-Belawan justru line servis yang dilalui Terdakwa adalah Belawan-Palembang-Musi Banyuasin di mana Perairan Musi Banyuasin bukan merupakan Wilayah perairan Palembang, Bahwa Terdakwa telah sadar dengan sengaja menyalahi aturan muatan yang seharusnya dimuat adalah minyak CPO namun Terdakwa membawa minyak mentah yang tidak ada izinya dan Amir Sinaga ;
2. Bahwa di dalam pengangkutan Minyak dan Gas Bumi perizinan untuk melakukan penyimpanan, pengangkutan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti apa dimaksud Majelis Hakim yang dalam putusnya tersebut sehingga apabila dalam hal ini Terdakwa telah memindahkan minyak tersebut dari tedmond ke Kapal dengan tanpa disertai izin maka perbuatan Terdakwa tersebut telah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya Terdakwa Ahmad Rudy Herianto bin Surya Dharma belum melakukan proses pengangkutan minyak bumi sebagaimana yang dimaksud pengertian dalam Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sehingga terhadap diri Terdakwa belum berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Hal 19) ;

1. Bahwa telah disebutkan bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Ahli, Surat perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan delik formil dan Hakim tidak menerapkan UU tersebut dengan baik dan salah menafsirkan karena Pasal tersebut dalam ketentuannya sudah jelas ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 yaitu Terdakwa telah melakukan pengangkutan tanpa disertai dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan pengertian pengangkutan itu sendiri telah diuraikan dengan cermat oleh Ahli dari BPH Migas yaitu Asreza, S.Si, MT. Yang mana keterangan Ahli dimuka persidangan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara Aquo padahal dalam persidangan tidak ada dihadirkan Ahli lain terkait pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lain serta mengabaikan keterangan Ahli dimuka persidangan ;

b. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

- Bahwa Majelis Hakim melalui Panita Pengganti An. Ahkmad Hartoni, SH.MH tidak melakukan pencatatan secara lengkap/penghilangan Fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Saksi-Saksi An :
 1. Saksi Theo Cossalis, dari ketarangannya yang tidak termuat dalam putusan tersebut meliputi :
 - Bahwa benar Kanit Reskrim menemukan Kapal Tanker yang sedang bermuat minyak mentah ;
 - Bahwa benar Pengangkutan Minyak Mentah tersebut tidak ada

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha ;

- Bahwa benar kapal tersebut digunakan khusus untuk minyak dan barang ;
- Bahwa benar minyak mentah tersebut akan dibawa ke Muara Banyuasin ;
- Bahwa benar kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah tersebut adalah Kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) ;
- Bahwa benar Kapal tersebut berasal dari Belawan / Medan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal informasi dari masyarakat bahwa ada kapal tanker yang sedang berlayar ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab minyak mentah tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan minyak mentah tersebut sedang di pindahkan kedalam kapal ;
- Bahwa benar didalam kontrak memuat oli kotor namun yang diangkut adalah minyak mentah ;
- Bahwa benar berdasarkan kontrak untuk Line perjalanan kapal adalah Belawan-Palembang-Belawan namun Terdakwa membawa kapal tersebut sampai ke Sungai Lilin yang merupakan bukan wilayah perairan Palembang ;

2. Saksi Deni Aprianto;

- Bahwa benar saksi melihat izin line/jalan dokumen kapal yaitu dari Belawan Ke Palembang ;
- Bahwa benar Sungai Lilin bukan merupakan wilayah perairan Palembang tapi wilayah Perairan Musi Banyuasin ;

Yang mana keterangan-keterangan saksi tersebut kami catat secara lengkap tersendiri ;

- Bahwa di dalam persidangan ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan atas sikap Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusanya yang tidak berdasarkan ketentuan 184 KUHAP yakni mengenai Alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat yang diabaikan Majelis Hakim yakni :

a. Saksi:

- Saksi Theo Cossalis yang menyatakan bahwa ianya menemukan Kapal tanker yang sedang memuat minyak yang diketahui tidak memiliki izin usaha, dimana minyak tersebut dialirkan melalui tedmon melalui selang dimasukan ke dalam Kapal LCT Lumba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumba II Warna Orange, bahwa Terdakwa tidak ada izin pengangkutan, Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas semua muatan di Kapal LCT Lumba-lumba, Bahwa Terdakwa telah menyalahi line Servis yang seharusnya Belawan-Palembang-Belawan justru line servis yang dilalui Terdakwa adalah Belawan-Palembang-Musi Banyuasin dimana Perairan Musi Banyuasin bukan merupakan Wilayah perairan Palembang, Bahwa Terdakwa telah menyalahi aturan muatan yang seharusnya dimuat adalah minyak CPO namun Terdakwa membawa minyak mentah yang tidak ada izinnnya ;

- Saksi Heru Eka Setiawan menyatakan Bahwa kejadian berawal saat atasan Saksi menemukan kapal tangker yang sedang bermuatan minyak mentah yang dialirkan dari tedmont melalui selang dan dimasukkan ke dalam kapal LCT lumba-lumba warna orange, Bahwa minyak tersebut akan dibawa ke muara banyuasin dengan menggunakan kapal tersebut ;
- Saksi Deni Aprianto yang menyatakan, Bahwa Kapal tersebut memiliki izin berlayar akan tetapi tidak memiliki izin pengangkutan, Bahwa benar saksi melihat izin line/jalan dokumen kapal yaitu dari Belawan Ke Palembang, Bahwa benar Sungai Lilin bukan merupakan wilayah perairan Palembang tapi wilayah Perairan Musi Banyuasin ;
- Saksi Asuan Ramidi Bin Sopian menerangkan Bahwa Saksi tidak mengetahui izin Usaha pengangkutan dan penyimpanan minyak tersebut ;
- Saksi Amir Sinaga Menerangkan Bahwa minyak tersebut tidak ada izin usaha penyimpanan dan pengangkutan ;

b. Ahli :

- Bahwa dalam putusnya Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli an. Asreza yang menyatakan :
 - Bahwa tugas dan fungsi badan pengawas hilir adalah melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di wilayah negara kesatuan RI ;
 - Bahwa kegiatan Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Ekplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan Hilir adalah kegiatan usaha yang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga ;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas, istilah lain yang dipakai adalah crude oil atau minyak mentah ;
- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan ;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi ;
- Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas dari pemerintah berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22/2001 tentang migas adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta ;
- Bahwa yang berwenang memberikan izin kepada badan usaha untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas dari pemerintah melalui Menteri ESDM ;
- Bahwa syarat bagi badan usaha untuk mendapatkan izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP RI Nomor 36 Tahun 2004 adalah :

- Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - Company profile ;
 - NPWP ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili perusahaan ;
 - Surat informasi sumber pendanaan ;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan ;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan fasilitas dan sarana ;
 - Bahwa contoh perbuatan yang dikategorikan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas adalah dengan tujuan mendapatkan keuntungan salah satunya dengan membeli dan mengangkut BBM dari SPBU serta kemudian menjual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba ;
 - Bahwa kapal yang dinakhodai Terdakwa bersandar dan mengangkut BBM tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa surat izin usaha yang sah dari pemerintah adalah tindak pidana ;
 - Bahwa dokumen yang harus dimiliki atau dibawa pada saat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas adalah DO (delivery order), surat jalan, invoice (faktur pembelian) dan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang sah dari pemerintah ;
- c. Surat :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1995/KKF/2014 tanggal 2 Oktober 2014 ;
 - Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) hari Kamis Tanggal 6 Nopember 2014 dimana teradakwa mengakui

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ianya memuat minyak mentah tanpa izin. (Copy terlampir) dalam persidangan juga Penuntut umum telah memberikan Asli BA-15 kepada Majelis hakim (187 huruf a KUHAP) ;

d. Keterangan Terdakwa:

- Bahwa minyak sudah disiapkan ditempat kemudian langsung diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai dermaga yaitu Udin ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembicaraan/menanyakan izin pengangkutan kepada Amir Sinaga namun dijawab oleh amir sinaga agar surat izin pengangkutan tersebut menyusul ;
- Bahwa tidak ada surat izin angkut dari Amir Sinaga sampai perkara dilaporkan dan disidangkan ;
- Bahwa tidak ada dipaksa oleh Amir Sinaga untuk mengangkut minyak di dalam kapal ;
- Bahwa nakhoda mempunyai wewenang untuk menolak muatan yang akan dimasukkan ke kapal ;
- Bahwa tempat mengangkut minyak tempatnya tertutup seng sekeliling pagar ;

Atas uraian diatas kami penuntut umum terungkap Fakta hukum;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kapal LCT Lumba-lumba yang Terdakwa Nakhodai bersandar di Dermaga Milik Sumardi Als Udin kemudian bertemu Amir Sinaga melakukan pembicaraan mengenai Izin angkut minyak yang akan Terdakwa angkut namun tanpa ada surat menyurat Minyak mentah tersebut Terdakwa tetap mengangkut minyak tersebut ;
- Bahwa telah terjadi penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polsek sungaililin pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wib di Dermaga Milik Sumardi Als Udin di Teluk Kemang Kel/Kec. Sungaililin Kab. Muba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Anggota Polsek Sungaililin melihat ada selang yang terpasang di tedmond yang dihubungkan ke Kapal LCT Lumba-lumba II yang Terdakwa Nakhodai ;
- Bahwa Kapal yang Terdakwa Nakhodai tersebut adalah Milik PT. DOK Nyonya cantik ;
- Bahwa benar kapal tersebut saat dilakukan penangkapan sudah ada isi Minyak mentah sekitar 20 Ribu L sedangkan Tedmond

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berpidah setengah ke Kapal yang dinakhodai Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pengisian minyak mentah kedalam Kapal LCT Lumba-Lumba II sedang berhenti dan Terdakwa dan Kru Kapal sedang beristirahat ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan Rute perjalanan yang seharusnya Line Servis yang dilalui Belawan-Palembang-Belawan namun Line servis yang dilalui Terdakwa Belawan-Palembang-Musi Banyuasin yang bukan masuk wilayah perairan Palembang (terlampir dalam Kontrak) ;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyalahgunakan aturan muatan yang seharusnya dimuat adalah minyak CPO namun Terdakwa membawa minyak mentah yang tidak ada izinya (terlampir dalam kontrak) ;
- Bahwa benar jika Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak mengetahui bahwa Minyak tersebut adalah minyak mentah namun sebelum kapal bersandar telah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan amir Sinaga kemudian Terdakwa meminta surat izin pengangkutan dari pemuatan tersebut dan Amir Sinaga mengatakan bahwa izin akan menyusul ;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya menduga bahwa Terdakwa telah mengetahui isi tedmond tersebut adalah minyak mentah dimana Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal yang mempunyai wewenang penuh untuk menolak muatan yang akan dimasukkan ke kapal ;
- Bahwa tidak ada surat izin angkut dari Amir Sinaga sampai perkara dilaporkan dan disidangkan ;
- Bahwa tidak ada dipaksa oleh Amir Sinaga untuk mengangkut minyak ke dalam kapal ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang berkaitan dengan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan ahli berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa surat izin usaha yang sah dari pemerintah adalah tindak pidana ;
- Bahwa Bahwa keterangan ahli berpendapat dokumen yang harus dimiliki atau dibawa pada saat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas adalah DO (delivery order), surat jalan, invoice (faktur pembelian) dan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga yang sah dari pemerintah ;
- Bahwa didalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) hari Kamis Tanggal 6 Nopember 2014 dimana teradakwa mengakui Bahwa ianya memuat minyak mentah tanpa izin. (Copy terlampir) dalam persidangan juga Penuntut umum telah memberikan Asli BA-15 kepada Majelis hakim (187 huruf a KUHAP) ;

Bahwa dari uraian diatas terlihat hakim dalam perkara Aquo tidak melaksanakan ketentuan undang-undang Pasal 184 KUHAP tentang cara mengadili dengan mengabaikan alat bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan ;

c. PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;

- Bahwa Barang Bukti Yang dikembahikan oleh majehis hakim berupa Minyak Mentah sebanyak kurang lebih 41.817 Liter kepada tempat barang tersebut disita yaitu Terdakwa Ahmad Rudy Herianto Bin Surya Dharma yang tidak memiliki izin yang sah dipastikan akan menjadi tindak pidana baru. bahwa putusan majelis hakim mengembalikan minyak mentah tersebut membenikan peluang bagi pelaku-pelaku pengangkutan minyak ilegal yang lainnya dan Kab. Musi Banyuasin akan menjadi Surganya pelaku pengangkut minyak ilegal dimana hal tersebut bertentangan dengan amanat UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Yakni bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana mungkin barang yang tidak memiliki izin yang seharusnya merupakan minyak ilegal menjadi legal setelah putusan perkara Aquo ;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa Terdakwa Ahmad Rudy Heriyanto bin Surya Dharma adalah Nahkoda Kapal LCT (Landing Cart Tank) Lumba Lumba II GT 48 mempunyai kewenangan penuh atas kapal, berwenang menolak dan menerima penumpang atau muatan yang akan dibawa Kapal jika tidak memiliki izin atau dokumen yang syah ;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru yang menyatakan izin angkut BBM bukan urusan Terdakwa sebagai Nahkoda tetapi urusan atau tanggung jawab si penyewa kapal dan juga pemilik minyak yaitu Atuk, Siang dan Siong, karena izin pengangkutan erat kaitannya dengan alat pengangkut apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengangkut BBM harus diperiksa dan diteliti terlebih dahulu oleh pemberi izin, dengan demikian izin sudah lama ada ditangan Nahkoda sebelum ada aktivitas proses pengangkutan BBM aquo ;
4. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ketika Terdakwa ditangkap telah terjadi pemindahan minyak mentah atau BBM dari Tedmont ke Kapal yang di nahkodai Terdakwa lebih kurang 20.000 liter sedangkan Surat Izin Pengangkutan BBM tidak ada dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa atau tidak memiliki Surat Izin pengangkutan sudah selesai. Meskipun Kapal belum sampai ditujuan ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 766/Pid.Sus/2014/PN.Sky, tanggal 02 Februari 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Minyak Ilegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 766/Pid.Sus/2014/PN.Sky, tanggal 2 Februari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUDY HERIANTO bin SURYA DHARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin melakukan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal Tangker LCT Lumba-lumba LCT III973DD.a Nomor334/L ;
 - 2 (dua) unit mesin Pompa ;dirampas untuk Negara ;
 - Minyak Mentah \pm 41.817 L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara Cq diserahkan ke PT. Pertamina Tbk. ;

- Selang sepanjang lebih kurang 100 Meter ;

dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., LLM.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001